



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 7 A TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan mengenai Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan atau retribusi daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghipunan data obyek dan subyek pajak/retribusi, penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak/retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENERIMA DAN ALOKASI
INSENTIF PEMUNGUNGAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada Instansi pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai pada Dinas / Badan / Lembaga pemungut pajak dan atau retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing - masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan tiap jenis retribusi..
- (2) Besaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.

BAB III
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN SERTA BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dibayarkan secara triwulan.
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak dibayarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (duapuluh lima perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 50% (empatpuluh sembilan perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh tiga perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi penerimaan insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan dengan :

- a. laporan realisasi per triwulan sesuai dengan pengajuan pengambilan insentif triwulan yang diajukan;
- b. laporan SPJ fungsional pendapatan per triwulan sesuai dengan pengajuan pengambilan insentif triwulan yang diajukan dilampiri STS;
- c. salinan Surat Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif;
- d. salinan Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah;
- e. daftar nama Penerima Insentif dan besaran penerimaan;
- f. A2 dan Surat Setoran Pajak (SSP).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **2 Februari 2012**

